



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Unit Biak Kota, yang beralamat di Jalan Erlangga Ruko II Pasar Inpres, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan :

Yan Victor Rumbino, Tempat Tanggal Lahir Biak, 25 November 1971, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Jalan Lombok RT.008/RW.003 Kelurahan Saramom Kecamatan Biak Kota, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Helena Wihelmina Wakum, Tempat Tanggal Lahir Biak 8 September 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jalan Lombok RT.008/RW.003 Kelurahan Saramom Kecamatan Biak Kota, Pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca

1. Surat gugatan penggugat tertanggal 18 Oktober 2019 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak tanggal 25 Oktober 2019 dibawah Registrasi Nomor : 4/Pdt.G.S/2019/PN.Bik ;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak tanggal 25 Oktober 2019, tentang penunjukan Hakim ;
3. Surat Penetapan Hakim tanggal 25 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk itu Penggugat hadir Kuasa Hukumnya Sudijah dan Maria Anna Natalia Renwarin berdasarkan Surat Tugas No. B.1435/KC-XVIII/ADK/10/2019 dan Surat Kuasa Khusus No. B.1436/KC-XVIII/ADK/10/2019, Tergugat I Yan Victor Rumbino hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat II tidak hadir serta tidak memberikan kuasa kepada siapapun untuk mewakilinya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang kedua hadir Kuasa Penggugat demikian pula Para Tergugat hadir sendiri dipersidangan, kemudian Kuasa Penggugat menyerahkan Surat Pencabutan Gugatan tertanggal 5 November 2019 karena telah terjadi pelunasan kredit oleh Yan Victor Rumbino;

Halaman 1 dari 2 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat dilakukan sebelum surat gugatan dibacakan maka berdasarkan Pasal 271 -272 RV pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya maka perkara ini haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka biaya perkara yang sudah dikeluarkan haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan perkara perdata gugatan sederhana Nomor : 4/Pdt.G.S/2019/PN Bik. dicabut;
1. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Biak untuk mencatat pencabutan perkara Nomor : 4/Pdt.G.S/2019/PN Bik tersebut;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul sejumlah Rp. 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari **Kamis, tanggal 7 November 2019** oleh kami Helmin Somalay, S.H.,M.H., sebagai Hakim, dibantu oleh Hari Pardjianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, dihadapan Pengugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hari Pardjianto, S.H

Helmin Somalay, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
3. Proses	:	Rp. 50.000,00;
4. PNBK	:	Rp. 20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp. 220.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp. 0,00;
7. Sita	:	Rp. 0,00;
Jumlah	:	Rp. 336.000,00;

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)